PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

(Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Skripsi

Oleh

DANIEL A. MANURUNG

188400257

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

(Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Skripsi

Oleh

DANIEL A. MANURUNG
188400257

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)**
Nama:	:	**Daniel A. Manurung**
Nim	:	**188400257**
Fakultas	:	**Hukum**

Di Setujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Anggreini Atmei Lubis,S.H, M.Hum.

Dekan

Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dam sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan. 2025

Daniel A. Manurung

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Daniel A. Manurung

NPM : 188400257

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitasedan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal 2025
Yang membuat Pernyataan,

Daniel A. Manurung

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Daniel A. Manurung
188400257

Perbuatan pemerasan senantiasa bersamaan dengan pengancaman dan merupakan suatu problematika sosial yang sulit diatasi. Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP. Ancaman hukuman tindak pidana pemerasan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana pemerasan juga dapat diperberat hukumannya sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn dilakukan dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum terhadap para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana seluruh unsur-unsur Pasal tersebut telah terpenuhi dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Tindak Pidana, Pemerasan dan Pengancaman.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF EXTORTION AND THREATS IN MEDAN
(Study Decision Number 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Daniel A. Manurung
188400257

The act of extortion always coincides with threats and is a social problem that is difficult to overcome. This research examines criminal liability for perpetrators of criminal acts of extortion and threats and the judge's considerations regarding criminal acts of extortion and threats in decision no. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. This type of research is normative juridical which is descriptive analysis. Data collection methods use interviews and literature study. Based on the results of the discussion, criminal liability for perpetrators of criminal acts of extortion and threats is regulated in Article 368 of the Criminal Code. The threat of punishment for the crime of extortion is a maximum imprisonment of 9 years. The punishment for the crime of extortion can also be increased as regulated in the Criminal Code. Determining criminal responsibility is not only carried out by taking into account the interests of the community, but also the perpetrator himself. This process depends on the fulfillment of the conditions and circumstances in which the perpetrator of the criminal act can be blamed. The judge's considerations regarding criminal acts of extortion and threats in decision no. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn was carried out by looking at the elements contained in the public prosecutor's indictment against the Defendants as regulated in Article 368 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, where all elements -The elements of this article have been fulfilled and there is no justification or excuse that can eliminate criminal liability.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Extortion and Threats.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)"**, dimana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis ucapkan terima secara khusus kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Alm. Ir. Togi Manurung dan Ibunda Lolly Simanjuntak atas setiap doa, kasih sayang, cinta, motivasi, semangat, pengorbanan kepada penulis sejak penulis dilahirkan hingga sampai hari ini, gelar Sarjana Hukum ini.

Selama penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area, sekaligus selaku Ketua panitia skripsi, yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Pidana Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skipsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.
6. Ibu Arie Kartika, SH, M.H., selaku Sekretaris panitia skripsi, yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, selaku Pembanding skripsi yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
9. Seluruh pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
10. Sahabat dan teman-teman seangkatan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 2025

Penulis,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN.....
.....
i
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....
.....
ii
ABSTRAK .....
.....
iii
***ABSTRACT* .....**
.....
iv
KATA PENGANTAR .....
.....
v
DAFTAR ISI .....
.....
vii
BAB I PENDAHULUAN.....
.....
1
1.1. Latar Belakang Masalah .....
.....
1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

1.2. Rumusan Masalah.....
.....
7
1.3. Tujuan Penelitian .....
.....
7
1.4. Manfaat Penelitian .....
.....
8
1.5. Keaslian Penelitian.....
.....
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....
.....
12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....
.....
12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman..
.....
18
2.2.1 Definisi Tindak Pidana.....
.....
18
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....
.....
20
2.2.3 Penggolongan Tindak Pidana.....
.....
21

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

2.2.4 Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman .....
.....
24
BAB III METODE PENELITIAN .....
.....
29
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....
.....
29
3.2. Metodologi Penelitian.....
.....
29
3.2.1. Jenis Penelitian .....
.....
29
3.2.2. Jenis Data.....
.....
30
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....
.....
31
3.2.4. Analisis Data.....
.....
32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....
.....
34
4.1 Hasil Penelitian.....
.....
34

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

4.1.2 Tugas dan Kewajiban Hakim.....
.....
34
4.1.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....
.....
36
4.2 Pembahasan .....
.....
41
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman .....
.....
41
4.2.2 Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman pada Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn .....
.....
47
1. Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn.....
.....
47
a. Kronologi Kasus .....
.....
47
b. Dakwaan.....
.....
48
c. Pertimbangan Hukum.....
.....
48

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

d. Vonis Hakim .....
.....
54
2. Analisa Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman pada Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn.....
.....
54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....
.....
62
A. Kesimpulan .....
.....
62
B. Saran.....
.....
63
DAFTAR PUSTAKA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjelaskan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(rechtsstaats),* tidak berdasarkan atas kekuasaan *(machtsstaat)".* Disebutkan pula bahwa: "Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)". Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga pada tahun 2001 UUD 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi " Negara Indonesia adalah negara hukum".[1]

Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai pedoman untuk bagaimana orang bertindak. Selain itu, hukum memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan teratur. Ini dapat terjadi karena hukum memiliki sifat dan jangka waktu untuk mengatur tungkah laku manusia, serta memiliki sifat memerintah dan melarang, sehingga dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.[2] Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

---

[1] Muhammad Iksan, *Hukum, Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Suarakarta, 2014), hal. 1

[2] CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 54.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.[3]

Ini menunjukkan bahwa hukum yang telah ditetapkan dan dianggap baik oleh masyarakat umum tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, hukum tersebut harus dipulihkan, ditegakkan, atau dipertahankan. Dalam kebanyakan kasus, jika seseorang melanggar hukum, peradilan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menegakkan pelanggaran tersebut. Dalam kasus di mana hak seseorang dilanggar, baik dalam hukum pidana maupun perdata, peradilan adalah salah satu lembaga hukum.[4]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menetapkan batasan tertentu untuk membedakan tindak pidana. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana mencakup berbagai aspek kehidupan untuk menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat sehingga ketertiban umum dapat senantiasa terpelihara.[5] Hukum pidana sendiri terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan-larangan yang telah dibentuk dalam hal ini adalah undang–undang dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu sebuah efek jera yang bersifat khusus kepada pelanggarnya.[6]

---

[3] Khoirul Anam, "Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme", *Jurnal Hukum* Volume 4, No 1 Tahun 2018, hal.

[4] Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hal. 3-4.

[5] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), hal 15

[6] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hal, 12.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainnya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.[7] Secara praktik, penegakan hukum yang ada selama ini telah menjadi persoalan yang hingga saat ini masih membutuhkan perhatian khusus. Tidak tanpa alasan, karena faktanya aparat penegak hukum telah mengabaikan banyak kasus hukum dan gagal menyelesaikannya. Target reformasi Indonesia adalah menempatkan hukum di atas segalanya dalam kehidupan nasional dan internasional, tetapi tujuan itu belum terwujud. Mungkin hanya angan-angan dan mimpi. Ini adalah realitas saat ini di masyarakat Indonesia. Masyarakat seharusnya sadar betul akan kondisi seperti ini, sebab pada situasi ini banyak masyarakat telah mengalami pergeseran mental yang berpotensi menghancurkan moral pada generasi muda yang ada saat ini. Secara mendasar harus ditanamkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik itu dari kalangan atas sampai kalangan bawah, tidak terkecuali para pejabat hingga rakyat biasa, bahwa seluruh lapisan masyarakat menginginkan terciptanya rasa aman yang lebih terjamin dalam menjalankan segala aktifitasnya sehar-hari.

Salah satu contoh fenomena kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu banyaknya tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai aksi premanisme di masyarakat. Pemerasaan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari

[7] Faizal Hamzah Yuwono Putra, "Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013", *Jurnal Judiciary* Vol.10 No. 1 (2021), hal. 38.

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

masyarakat, pemerasan yang terjadi tersebut didasari oleh berbagai latar belakang dan motif tertentu.[8]

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP dalam bab ini terdiri dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan *(afpersing)* dan tindak pidana pengancaman *(afdreiging)*. Kedua tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Delik pemerasan dan pengancaman sebagaimana yang ditegaskan dalam KUHP terdapat Pasal 368 dan Pasal 369 yang bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pemerasan dan pengancaman tersebut.

Pasal 368 ayat (1) menyatakan bahwa "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pasal 369 ayat (1) menyatakan bahwa "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya

[8] Lisda Desiana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX Nomor 2 Juli – Desember 2022, hal.2.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan tersebut adalah pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, sementara bagi perbuatan pengancaman, ancaman tersebut dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 (empat) tahun. Pemerasan dan pengancaman memiliki kreteria dalam melakukan perbuatan yang diantaranya mengandung unsur berupa obyektif dan subyektif. Secara sederhana dalam memahami perbedaan kedua perbuatan tersebut dapat melihat kriteria dalam unsur obyektif yang dimana di dalam pemerasan, pelaku menggunakan intimidasi berupa tindakan kekerasan, sedangkan pengancaman sendiri lebih condong menggunakan penistaan atau memberikan argumentasi secara verbal maupun tulisan yang dimaksudkan untuk merampas hak materil maupn non-materil.[9]

Dalam perkembanganya perbuatan pemerasan senantiasa bersamaan dengan pengancaman merupakan suatu problematika sosial yang sulit diatasi karena dinamika sosial yang terus berubah-ubah yang membuat kondisi sosial setiap orang tidak sama.[10] Banyaknya modus pemerasan dan pengancaman harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum.[11] Penegakan hukum merupakan sarana bagi Negara Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban

[9] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: MNC Publishing, 2021), hal 52.

[10] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 182.

[11] Raden Bagus Satriyo Pamuditya, "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Jalan Raya," *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 5

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

dan keamanan bagi seluruh rakyat. Dalam penegakan hukum untuk menemukan kebenaran dari seluruh tindak pidana yang terjadi, dibutuhkan hukum pidana sebagai alat untuk pelanggaran hukum. Maraknya kasus pemerasan dan pengancaman membuat resah sebagian besar masyarakat.

Salah satu tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi adalah kasus yang terdapat pada Putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn. Dalam kasus ini pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah Muhammad Rizky (Terdakwa I) dan Deni Andiva Naibaho (Terdakwa II). Dalam kasus ini, kedua Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap Rahul Herlambang, yaitu dengan merampas 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna biru milik Rahul Herlambang. Selanjutnya Handphone tersebut digadai oleh kedua Terdakwa sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut telah di gunakan para terdakwa untuk bermain game tembak ikan, membeli makanan dan minuman. Akibat perbuatan kedua Terdakwa tersebut, saksi Rahul Herlambang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.799.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Perbuatan para Terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Agar masyarakat menjadi lebih tertib dan aman secara hukum, penegakan hukum sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang ditugasi menegakkan hukum sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan berdasarkan sistem kerjasama yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

kuat untuk mencapai tujuan yang telah dicapai,[12] sehingga penelitian ini dirasa menarik untuk dilakukan, mengingat begitu banyaknya tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang masih terjadi disekitar kita, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana efektifitas penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pemerasan dan pengancaman, untuk itu penelitian ini diberi judul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)."**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

[12] Kiki Andrian, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial", *Jurnal Justisia* Vol 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 271.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn.

1.4. Manfaat penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terlebih mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

2. Manfaat Praktis

   2.1. Bagi praktisi hukum

   Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan kepada praktisi hukum seperti penasehat hukum dan hakim, berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

   2.2. Bagi Masyarakat

   Secara praktik di masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat luas mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk dapat berhati-hati dikemudian hari.

1.5. Keaslian Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maupun universitas-universitas lainnya melalui penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

a. Indra Pratama Lubis (2018), Universitas Medan Area Medan, "Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Studi Di PN.Mdn)."

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman di Indonesia, keterkaitannya kriminologi terhadap perbuatan pidana pemerasan disertai ancaman dan kajian pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemerasan yang disertai ancaman tersebut.

b. Tuti Alawiyah (2023), Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir."

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

c. Syahrul Gunawan, (2023), Universitas Universitas Bosowa Makassar, "Tindak Pidana Pemerasan Secara Berlanjut Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Bontoala."

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman memenuhi syarat-syarat secara berlanjut dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala.

d. Kevin Lie, (2023), Universitas Andalas Padang, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Properti Di Kota Padang (Studi Di Kepolisian Resor Kota Padang)."

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang, kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang dan upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam pembangunan properti di Kota Padang.

e. Arghea Agni Syafitri, (2024), Universitas Lampung Bandar Lampung, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 629/Pid.B/2022/PN Tjk)."

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan objek dan lokasi penelitian berikut permasalahannya dengan penelitian yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

peneliti. Oleh karena itu judul penelitian ini dapat dikategorikan tidak spesifik memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Document Accepted 13/5/25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah:

a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945.
b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan *'law enforcement'* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.[13] Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

[13] Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 76.

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Bagir Manan[14], ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, yaitu *pertama*, aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. *Kedua*, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ditangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. Ketiga, lingukngan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

Penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para

[14] Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2015), hal. 57.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk "perlindungan masyarakat" yang sering pula dikenal dengan istilah "*sosial defence*".[15]

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet)* sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Secara makro penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam kerangkan pengejawantahan norma hukum yang ada. Tidak hanya dalam ruang sempit hukum pidana (aspek penal) namun lebih luas meliputi aspek non-penal (di luar hukum pidana), sedangkan secara mikro penegakan hukum terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[16]

Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep berikut :

---

[15] Erwin Ubwarin, Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polair Polda Maluku, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 2, No. 1, April 2018, hal.47.

[16] Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hal. 73.

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

a. Konsep/Prinsip penegakan hukum total menekankan perlunya menjalankan semua nilai yang menjadi dasar norma hukum tanpa terkecuali.
b. Konsep/Prinsip penegakan hukum penuh mengakui bahwa prinsip totalitas perlu dibatasi oleh prosedur hukum dan pertimbangan lainnya untuk melindungi kepentingan individu.
c. Konsep/Prinsip penegakan hukum aktual muncul sebagai respons terhadap adanya keterbatasan dalam penegakan hukum, seperti infrastruktur yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, undang-undang yang ada, dan kurangnya keterlibatan masyarakat.[17]

Usaha penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara Indonesia, yakni negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.[18]

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang. Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik

[17] Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2013), hal. 42–43.
[18] Carto Nuryanto*, Op.Cit*, hal. 74.

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.

Di dalam realitasnya, kehendak-kehendak hukum dilakukan/dilaksanakan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting. Segala yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut, sehingga penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan penegakan hukum ini, secara praktik merupakan masalah yang kompleks. Ini karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri dan hubungannya yang rumit dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya lainnya. Faktor tambahan adalah bahwa penegakan hukum di suatu negara memiliki kecenderungan unik karena struktur masyarakatnya, yang berfungsi sebagai penghalang, baik untuk menyediakan sarana yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun mendapati hambatan-hambatan dalam prosesnya yang menghalangi penegakan hukum untuk dijalankan dengan saksama atau dapat dijalankan tidak sama sekali.

Hukum mempunyai fungsi utnuk melayani kebutuhan keadilan masyarakat, dan keadilan tidak selamanya berada pada isi atau substansi aturan yang ada

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

melainkan dapat ditemukan dinurani dan akal sehat seorang hakim, sehingga seorang hakim harus berusaha untuk menggali nilai- nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat untuk mendapatkan ke-adilan dalam putusannya. Hakim juga tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan melalui putusan-putusanya, dengan demikian sudah seharusnya seorang hakim kreatif dalam menggunakan akal sehat dan hati nuraninya untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat dengan memberikan sebuah putusan hukum berdasarkan keadaan meskipun harus bertolak belakang dengan apa yang terdapat dalam teks hukum atau perundang-undangan.[19]

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai – nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan *(gerechtigheit),* kepastian hukum *(rechtssicherheit)*, dan kemanfaatan hukum *(zweckmassigkeit),* ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan cara yang paling umum dalam menerapkan hukum untuk menentukan apa yang sah dan apa yang ilegal dalam kehidupan masyarakat. Melalui penegakan hukum pidana, dicari kegiatan mana yang dapat ditolak berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil, serta panduan dan upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan hukum dengan lancer. Penegakan terhadap penerapan hukum pidana secara umum dalam menerapkan hukum untuk menentukan keabsahan, mengidentifikasi kegiatan yang dapat ditolak berdasarkan

[19] *Ibid*, hal. 74.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

ketentuan hukum pidana materiil, dan memberikan pedoman dan upaya dalam melaksanakan hukum dengan efektif, terutama dalam menghadapi demonstrasi yang melanggar hukum sesuai aturan hukum pidana formal.

1.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

2.2.1. Definisi Tindak Pidana

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang.[20] Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.[21]

Istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, dalam perundang-undangan, juga sering disebut *delict.*[10] Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict.*[22] Dari beberapa istilah yang dipergunakan tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya.[23]

---

[20] Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. *Asas-asas dan pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia,* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hal. 19

[21] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 35.

[22] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 182.

[23] Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal. 37.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan *Strafbar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".[24] Simons juga merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".[25]

Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[26]

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo, perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian

---

[24] *Ibid*.
[25] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 60.
[26] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 54

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[27]

Dalam ilmu hukum, istilah "tindak pidana" adalah istilah yang memiliki pengertian dasar dan abstrak yang menerangkan mengenai peristiwa tertentu dalam lingkup bidang hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah sehingga dapat dibedakan dari istilah konvensional secara lebih jelas.[28]

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.[29]

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak

---

[27] Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 16.

[28] Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hal. 35

[29] Muhamad Iqbal, *Hukum Pidana*, (Tangerang: UNPAM Press, 2019), hal. 29

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

pidana itu dirumuskan menjadi tinda pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.[30]

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan dimasyarakat)
d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

2.2.3. Penggolongan Tindak Pidana

KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan *(misdrijven)* dan pelanggaran *(overtredingen)*. Kejahatan *(misdrijven)* diatur dalam Buku II KUHP, dan kelompok tindak pidana yang termasuk di dalamnya, adalah:[31]

a. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I, Pasal 104-129 KUHP);
b. Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Bab 11, Pasal 130-139 KUHP);

[30] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 78
[31] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hal. 10-11.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

c. Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara sahabat Serta Wakilnya (Bab 111, Pasal 139a-145);
d. Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Bab IV, Pasal 146-153 KUHP);
e. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Bab V, Pasal 153bis-181 KUHP);
f. Perkelahian Tanding (Bab VI, Pasal 182-186 KUHP);
g. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Bab VII, Pasal 187-206 KUHP);
h. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII, Pasal 207-241 KUHP);
i. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Bab IX, Pasal 242-243 KUHP);
j. Pemalsuan Mata Uang dan, Uang Kertas (Bab X, Pasal 244-252 KUHP);
k. Pemalsuan Meterai dan Merek (Bab XI, Pasal 253-262 KUHP);
l. Pemalsuan Surat (Bab, Xll, Pasal 263-276 KUHP);
m. Kejahatan Terhadap Asal-usul dan Perkawinan (Bab Xlll, Pasal 277-280 KUHP);
n. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Bab XIV, Pasal 281-303 KUHP);
o. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Bab W' Pasal 304-309 KUHP);
p. Penghinaan (Bab XVI, Pasal 310-321 KUHP);
q. Membuka Rahasia (Bab XVII, Pasal 322-323 KUHP);
r. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Bab XVIII, Pasal 324-337 KUHP);
s. Kejahatan Terhadap Nyawa (Bab XIX, Pasal 338-350 KUHP);
t. Penganiayaan (Bab XX, Pasal 351-358 KUHP);

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

u. Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Bab XXI, Pasal 359-361 KUHP);

v. Pencurian (Bab XXII, Pasal 362-367 KUHP);

w. Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII, Pasal 368-371 KUHP);

x. Penggelapan (Bab XXIV, Pasal 372-377 KUHP);

y. Perbuatan Curang [*bedrog* = penipuan] (Bab XXV, Pasal 378-395 KUHP);

z. Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Bab xxvl, Pasal 396-405 KUHP) (Pemiutang = *schuld eischer*. Orang yang mempunyai hak *recht hebbende*);

aa. Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Bab XXVII, Pasal 406-412 KUHP);

bb. Kejahatan Jabatan (Bab XXVIII, Pasal 413-437 KUHP);

cc. Kejahatan Pelayaran (Bab XXIX, Pasal 438-479);

dd. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Bab XXIX A, Pasal 479a-479r KUHP);

ee. Penadahan, Penerbitan dan Percetakan (Bab XXX, Pasal 480-488 KUHP);

ff. Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab (Bab XXXI, Pasal 486-488 KUHP).

Mengenai pelanggaran *(overtredingen)* diatur dalam Buku III KUHP, dan yang termasuk tindak pidana yang termasuk kedalam golongan pelanggaran, yaitu:

a. Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Bab I, Pasal 489-502 KUHP);

b. Pelanggaran Ketertiban Umum (Bab II, Pasal 503- 520 KUHP);

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

c. Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Bab III, Pasal 521-528 KUHP);
d. Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan (Bab IV, Pasal 529-530 KUHP);
e. Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Bab V, Pasal 531 KUHP);
f. Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP);
g. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan (Bab VII, Pasal 548-551 KUHP);
h. Pelanggaran Jabatan (Bab VIII, Pasal 552-559 KUHP);
i. Pelanggaran Pelayaran (Bab IX. Pasal 560-569 KUHP).

2.2.4. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Pemerasan berasal dari kata dasar "peras" yang bermakna mengambil untung banyak dari orang lain, meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Pemerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan. Sedangkan pengancaman berasal dari kata dasar "ancam" yang bermakna menyatakan suatu niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.[32]

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental. Tindak pidana pemerasan *(afpersing)* dan pengancaman *(afdreiging)* diatur dalam Bab

[32] Aulia Arifah Hadi, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Di Ditreskrimum Polda Jawa Timur), *UnizarLawReview* Volume 6 Issue 1, Juni 2023, hal. 58.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

XXIII KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369. Oleh karena itu, memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Pasal 368 ayat (1)

> "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

Adanya subjek hukum/orang yang melakukan:

a. Perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
b. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu baik sebagian maupun keseluruhan milik orang lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Pasal 369 ayat (1)

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

Adanya subjek hukum/orang yang melakukan:

a. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
b. Perbuatan dilakukan dengan cara memberikan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun lisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia

Dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik "aduan" yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan "biasa" yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam Pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Sesuai dengan isi pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau ancaman sehingga ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 482, yang berbunyi:

(1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
    a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
    b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (21 sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 483 ayat (1):

(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

a. memberikan suatu Barang yang sebag'an atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Maret 2024				Juni 2024				Agustus 2024				September 2024			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal																
2	Bimbingan Proposal																
3	Perbaikan																
4	Seminar																
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil																
6	Seminar Hasil penyempurnaan																
7	Sidang																

3.1.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini direncanakan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

dokumen.[33] Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).[34] Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.[35]

Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu "penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian."[36]

3.2.2. Jenis Data

Jenis data ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.[37] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat[38] dan terdiri dari:

---

[33] Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.137.

[34] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 118.

[35] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 93.

[36] Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hal.321.

[37] Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 13

[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 60.

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
d. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN Mdn;
e. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi; traktat; dan bahan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.[39]

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada dua jenis, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan *(field research*). Studi kepustakaan (*library research*) yaitu "penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian."[40] Studi lapangan *(field research)* adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.[41]

---

[39] *Ibid.*
[40] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 2010), hal. 58.
[41] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya),* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 160

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi dan menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan yakni berupa buku bacaaan yang relevan dengan penulisan skipsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari bahan buku bacaan maupun perundang-undangan dan juga sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini dan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dengan sebaik-baiknya agar lebih berbobot, yang mana data-data ini diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research)* dan didukung dengan wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden,[42] dalam penelitian ini wawancara yang menjadi narasumber wawancara adalah hakim pengadilan Negeri Medan.

3.2.4.Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan "analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif". [43] Dalam

[42] Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hal. 171

[43] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 18.

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustkaaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP, dimana seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut. Ancaman hukuman tindak pidana pemerasan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana pemerasan juga dapat diperberat hukumannya sebagaimana telah diatur dalam KUHP, Pasal 368 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.
2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada putusan No. 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn dilakukan dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum terhadap para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH, dimana seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut telah terpenuhi dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang

Document Accepted 13/5/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

memberatkan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim, sehingga masing-masing Terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara oleh hakim.

5.2. Saran

1. Terkait dengan ketentuan hukum ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pemerasan diharapkan dapat memberikan ancaman hukuman pidana yang lebih berat kepada pelakunya, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
2. Dalam mengadili perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman, hakim harus senantiasa mengedepankan rasa keadilan dan efek yang dtimbulkan dari kejahatan pemerasan dan pengancaman, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-Buku

Ali, A, (2010), *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* Jakarta: Gunung Agung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, B.M., (2014), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arifin, S*,* (2014), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press.

Arikunto, S, (2010), *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto.

Chazawi, A, (2014)*, Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____, (2021), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: MNC Publishing.

_____, (2010), *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo.

Darmawan, D, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Gustiniati, D, dan Budi Rizki Husin, (2014), *Asas-asas dan pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia,* Bandar Lampung: Justice Publisher.

Hakim, L, (2020)*, Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama.

Hamzah, A, (2016), *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, (2013), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, J, (2013), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang.

Iksan, M, (2014), *Hukum, Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Suarakarta.

Iqbal, M, (2019), *Hukum Pidana*, Tangerang: UNPAM Press.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Kansil, CST, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Lamintang, P.A.F., (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Latief, M. A*,* (2010), *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Manan, B, (2015), *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Mertokusumo, So, (2016), *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno, (2013), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, R, (2011), *Hukum Acara Pidana Konteporer,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Mulyadi, L, (2010), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, (2015), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

Mulyana, D, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya),* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prasetyo, T, (2016), *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Purnomo, Bg, (2015), *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Renggong, R, (2019), *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia.

Rahardjo, A, (2018), *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S*,* (2011), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Sangadji, E.M. dan Sopiah, (2010), *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Shanty, Da, (2012), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Soekanto, S, (2018), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sugiono, (2017), *Metode Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunggono, B, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutopo, HB, (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Grasindo.

Tirtaamidjaja, MH, (1995), *Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta*: Fasco.

Wahyuni, F, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Akhbar, T.F. A, Maswandi & Arie Kartika, (2019), Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.SusAnak/2017/PN. Mdn), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019.

Anam, K, (2018), "Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme", *Jurnal Hukum* Volume 4, No 1 Tahun 2018.

Andrian, K, dkk, (2022), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial", *Jurnal Justisia* Vol 7 No. 1 Tahun 2022.

Desiana, L, (2022), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX Nomor 2 Juli – Desember 2022.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Hadi, A.A., (2023), Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Di Ditreskrimum Polda Jawa Timur), *UnizarLawReview* Volume 6 Issue 1, Juni 2023.

Geraldom, H, (2023), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik, *Jurnal Yuridis* Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023.

Kesuma, A.P., (2022), Muhammad Yahya Selma, Holijah, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan Di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang, *Jurnal Hukum Doctrinal*: Volume 7, Nomor 2, September 2022.

Nurhafifah dan Rahmiati, (2015), Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).

Nuryanto, C, (2018), "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Pamuditya, RBS, (2016), "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Jalan Raya," *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Putra, FHY, (2021), "Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013", *Jurnal Judiciary* Vol.10 No. 1 (2021).

Siregar, F.R., & Sitorus, N.T. (2022), Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2) Desember 2022.

Surbakti, F.M., & Rizkan Zulyadi, (2019), Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 2, No. 1, Agustus 2019.

Sugianto, A., Yana Sukma Permana, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr), *Journal of Law* Vol. 01 No. 01 Februari, 2023.

Sukmana, T, Tami Rusli, (2022), Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 3, No. 1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Ubwarin, E, (2018), Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polair Polda Maluku, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 2, No. 1, April 2018.

Daftar Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

Nama Mahasiswa : Daniel A. Manurung
NPM : 188400257
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor 2731/Pid.B/2022/PN.Mdn)

1. Bagaimana seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman?

   Jawab:

   Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pembuktian seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah dengan melihat dakwaan dari Penuntut Umum apakah sudah bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan.

2. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, apakah tujuan utama pembuktian dalam persidangan?

   Jawab:

   Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam ememriksa perkara pidana?

   Jawab:

   Secara umum, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu *pertama,* aspek yuridis, aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang harus dimuat dalam putusan. *Kedua,* aspek non yuridis, aspek non yuridis adalah dengan melihat dari sisi psikologis dan sosiologis pelaku dalam suatu perkara.

4. Apa saja yang termasuk dalam pertimbangan yuridis hakim?

   Jawab:

   Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti.

5. Selanjutnya apa lagi yang dipertimbangankan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara pidana?

   Jawab:

   Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan keyakinan hakim, jika memang Terdakwa terbukti bersalah, makan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Narasumber wawancara adalah: Dr. Edwar, SH. MH. M. Kn, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

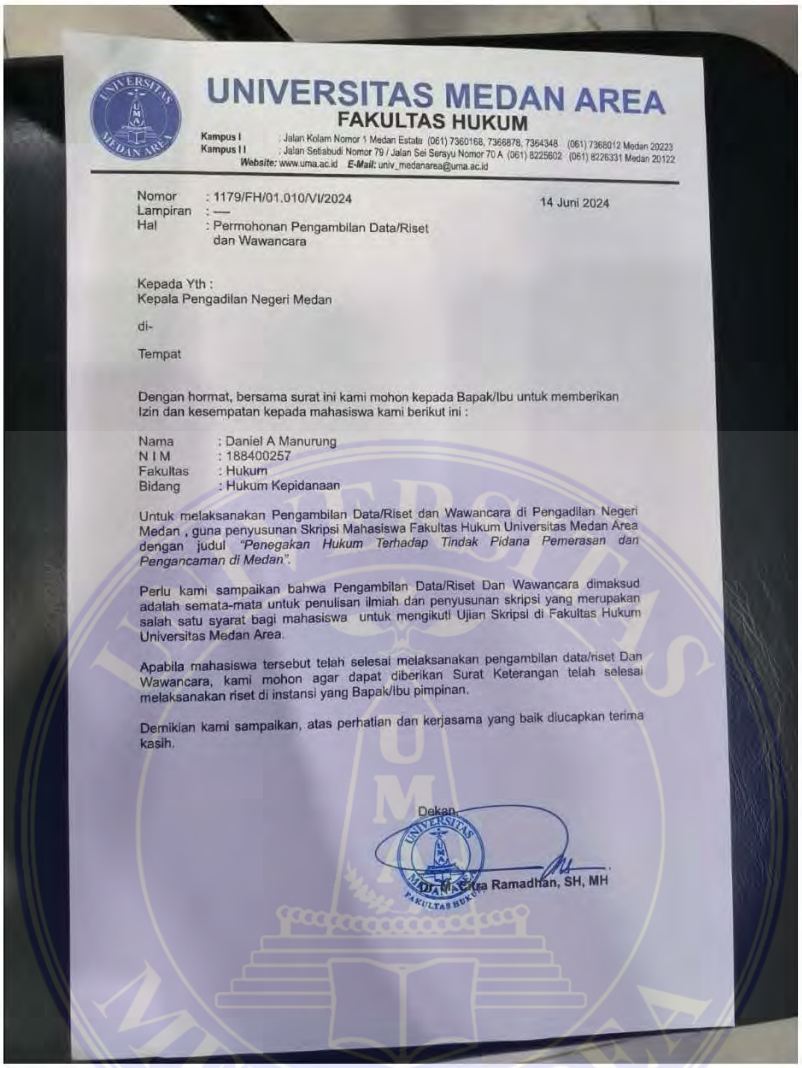

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1179/FH/01.010/VI/2024 14 Juni 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Daniel A Manurung
N I M : 188400257
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Medan"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Maria Ita Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Nomor : W2-U1/ 6969 /PAN.4/HK.2.4/VII/2024 — Medan, 02 Juli 2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara

Kepada Yth,
Bapak Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
Di –
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1179/FH/01.10/VI/2024, tertanggal 14 Juni 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Daniel A Manurung
N P M : 188400257
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Medan"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Bambang Edy Marwanto

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 13/5/25
Access From (repository.uma.ac.id)13/5/25